

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Kamis Tanggal: 17 Oktober 2024 Halaman: 5

PILKADA 2024

Tertibkan APK, KPU Gandeng Satpol PP

GONDOMANAN—Tahapan kampanye dalam Pilkada Kota Jogja terus bergulir. Masing-masing tim sukses paslon dipersilakan memasang alat peraga kampanye (APK) di sejumlah itiik yang diizinkan dan sesuai aturan. Sayangnya, KPU Kota Jogja masih menemui adanya APK yang melanggar aturan.



Ketua KPU Kota Jogja, Noor Harsya Aryo Samudro, menjelaskan berdasarkan pantauan, masih ada APK yang ditempel di pohon, tiang listrik, hingga rambu lalu lintas

hang listrik, hingga rambu lalu lintas.
Padahal, APK dilarang untuk dipasang di sarana dan prasarana publik serta pepohonan. Kini KPU menunggu hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jogja. "Kami sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Jogja untuk segera menertibkan APK. Kami akan berkoordinasi bersama dengan PPK dan Satpol PP, 'ujar Harsya saat ditemui di Taman Pintar, Selasa (15/10).
Selain di sarana dan prasarana

Selain di sarana dan prasarana Selan di sarana dan prasarana publik serta pepohonan, APK juga dilarang untuk dipasang di jalan protokol di antaranya di sepanjang jalan dari Tugu sampai Malioboro, Jalan KH Ahmad Dahlan, Jalan KH Ahmad Dahlan, Jalan Panembahan Senopati, Jalan Sultan Agung, Jalan Kusumanegara hingga Taman Makam Pahlawan, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Pangeran Diponegoro. Selain itu, APK juga dilarang dipasang di lingkungan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Pura Pakualaman,

gedung pemerintahan, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik. Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arafat, menuturkan jajarannya telah menuturkan jajarannya telan melakukan pencermatan kondisional di lapangan. Ini dilakukan berdasarkan Perwal No.65/2024 yang mendasarkan pada Perwal No.75/2024 tentang APK. Satpol PP hingga kini belum menerima araban

belum menerima arahan dari KPU Kota Jogja untuk dari KPU Kota Jogja untuk menindak APK yang melanggar. Nantinya, Satpol PP Kota Jogja akan bergerak setelah mendapatkan arahan dari KPU Kota Jogja. "Sampai saat ini kami masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu. berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu.
Bawaslu berdasarkan
laporan dan pemetaan di
lapangan akan memberikan
rekomendasi kepada KPU
dan diberikan waktu 7x24
jam untuk menindaklanjuti
rekomendasi dari Bawaslu.
Kalau tidak ditertibkan
mandiri, maka KPU akan
melaksanakan penertiban

mandiri, maka KPU akan melaksanakan penertiban dengan meminta fasilitasi Pemkot Jogja melalui Satpol Pp." katanya.
Sementara, pendistribusian logistik Pilkada Kota Jogja, khususnya surat suara mundur dari jadwal.
Menurut Harsya, semula surat suara itu direncanakan tiba di Gudane KPIL Kota surat suara itu direncanakan tiba di Gudang KPU Kota Jogia pada Rabu (16/10), tetapi mundur hingga dua hari. "Surat suara tiba di Gudang Logistik KPU di Jalan Pramuka, Prenggan, pada Jumat [18/10] pukul 07.00 WIB," ujar Harsya, Rabu. Harsya mengatakan surat suara itu dikirim dari Cibinong, Bogor. Lalu akan diantar di wilayah Prambanan dan diangan terata di wilayah Prambanan dan di Gudang KPU Kota Jogja. (Atif Annisas Karin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005